



**P E N E T A P A N**

Nomor: 0016/Pdt.G/2016/MS-STR

**بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Itsbat Nikah** yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pasar Inpres, Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Suka Makmur Induk, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pasar Inpres, Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**TERMOHON III**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pasar Inpres, Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan No.0016/Pdt.G/2016/MS-STR



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara lisan dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 016/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 14 Januari 2016 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Juni 1960 Pemohon (**PEMOHON**) lahir tanggal 01 Desember 1933 telah melangsungkan pernikahan dengan **KASDI** (lahir tanggal 01 Desember 1929, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Veteran, tempat tinggal di Dusun Pasar Inpres Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah) bertempat di Kampung Rimba Raya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah);
- 2 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama **KASDI** dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah Ayah Kandung mempelai perempuan yang bernama : **M. HUSIN**, dengan tuan Qadhi : **ALIMIN** serta 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **SAMUDI** dan 2. **WARIYO**, dengan mahar Emas seberat 3 (tiga) gram tunai;
- 3 Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Suami Pemohon (**KASDI**) berstatus Jejaka;



- 4 Bahwa antara **Pemohon** dengan **KASDI** tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan **Pemohon** dan **KASDI** tidak ada halangan untuk menikah;
- 5 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan **KASDI** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) **KASMINI binti KASDI**, 2) **KASIYEM binti KASDI** dan 3) **PARMINTO bin KASDI**;
- 6 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon (**KASDI**) tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;
- 7 Bahwa antara Pemohon dan **KASDI** belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
- 8 Bahwa Suami Pemohon yang bernama **KASDI** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2015 di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 472,12/211/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 10 Nopember 2015;
- 9 Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (**KASDI**) adalah seorang Pejuang Veteran Republik Indonesia ;
- 10 Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah Pemohon sebutkan diatas;
- 11 Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon dan **KASDI** tidak memiliki Akta Nikah sementara Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi dalam **mengurus pensiun janda veteran dari KASDI** kepada Pemohon sebagai istri karenanya perlu ada penetapan dari Mahkamah Syar'iyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Majelis yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan para Termohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **KASDI** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1960 di Kampung Rimba Raya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I, II dan Termohon III datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menjelaskan kembali bahwa Itsbat Nikah tersebut dibutuhkan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Buku Nikah yang akan digunakan untuk pengalihan pensiun veteran Kasdi kepada Pemohon, karena sewaktu pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai buku Nikah;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon para Termohon memberikan jawaban secara lisan bahwa para Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat;

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor 111704460633001, tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan di Bener Meriah, telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Asli Surat Keterangan Nomor 472,12/211/2015, tanggal 10 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bener Mulie, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3 Foto Kopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 11117041712150001, tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
- 4 Foto Kopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-41/03/36/A-I/XII/1996, tanggal 12 Desember 1996 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 atas nama Kasdi (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- 5 Foto Kopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 46289 atas nama Kasdi (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen

Hal 5 dari 13 hal Penetapan No.0016/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero), telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

**B Saksi;**

1 Junaidi Achmad bin Achmad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani/Kepala Kampung, tempat tinggal di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan para Termohon sejak saksi menjadi Kepala Kampung di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Kasdi sejak saksi menjadi Kepala Kampung sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon karena begitu saksi kenal dengan Pemohon dan Kasdi mereka sudah menjadi suami isteri dan telah mempunyai tiga orang anak yaitu para Termohon, namun saksi yakin bahwa Pemohon dan Kasdi sudah menikah secara sah;
- Bahwa selama Pemohon dan Kasdi menjadi pasangan suami isteri tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;



- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada mempunyai suami lain selain Kasdi;
  - Bahwa setahu saksi selama hidupnya Kasdi tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
  - Bahwa Kasdi sudah meninggal dunia pada bulan November 2015 dan saksi hadir ketika pemakamannya;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengalihan pensiunan veteran dari Kasdi kepada Pemohon karena ketika Kasdi masih hidup Kasdi adalah seorang pensiunan veteran;
- 2 Sofandi Jaya bin M. Daud, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon tinggal satu kampung di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan bertetangga;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan para Termohon, para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Kasdi karena saksi dan Kasdi tinggal satu kampung dan bertetangga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon karena begitu saksi kenal dengan

Hal 7 dari 13 hal Penetapan No.0016/Pdt.G/2016/MS-STR



Pemohon dan Kasdi mereka sudah menjadi suami isteri dan telah mempunyai tiga orang anak yaitu para Termohon, namun saksi yakin bahwa Pemohon dan Kasdi sudah menikah secara sah;

- Bahwa selama Pemohon dan Kasdi menjadi pasangan suami isteri tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi Kasdi tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya Kasdi tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Kasdi sudah meninggal dunia pada bulan November 2015 dan saksi hadir ketika pemakamannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengalihan pensiunan veteran dari Kasdi kepada Pemohon karena ketika Kasdi masih hidup Kasdi adalah seorang pensiunan veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon memohon diberikan putusan; Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara “Itsbat Nikah” yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan bukti P.1, berdasarkan kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon ialah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Kasdi yang akan digunakan Pemohon untuk keperluan pengalihan pensiun veteran Kasdi kepada Pemohon, karena sewaktu pernikahan Pemohon dengan Kasdi dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai Buku Akta Nikah, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dan mempunyai kepentingan hukum bagi Pemohon (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan P.3 berupa Surat Keterangan dan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Kasdi telah meninggal dunia dan status Pemohon adalah Janda Cerai Mati, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa suami Pemohon bernama Kasdi benar telah meninggal dunia pada bulan November 2015 dan bukti P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keputusan dan KARIP menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Kasdi adalah seorang

Hal 9 dari 13 hal Penetapan No.0016/Pdt.G/2016/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan veteran, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya dengan Kasdi yang tujuannya untuk digunakan sebagai pengalihan pensiunan veteran atas nama Kasdi kepada Pemohon telah terbukti dan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 5 s/d 11 permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, meskipun saksi tidak mengetahui langsung proses pernikahan Pemohon dengan Kasdi akan tetapi saksi melihat dan mengetahui langsung bahwa antara Pemohon dan Kasdi adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah dan selama Pemohon dan Kasdi menjadi suami isteri tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka, antara Pemohon dan Kasdi belum pernah bercerai dan Kasdi tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 5 s/d 11 permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, meskipun saksi tidak mengetahui langsung proses pernikahan Pemohon dengan Kasdi akan tetapi saksi melihat dan mengetahui langsung bahwa antara Pemohon dan Kasdi adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah dan selama Pemohon dan Kasdi menjadi suami isteri tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka, antara Pemohon dan Kasdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai dan Kasdi tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Kasdi adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Juni 1960 di Kampung Rimba Raya Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah), tetapi pernikahan Pemohon dengan Kasdi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Kasdi adalah ayah kandung Pemohon bernama M. Husin, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Samudi dan Wariyo dengan mahar berupa emas seberat 3 gram tunai;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon dan Kasdi menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tentang Pengesahan Nikah telah sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian

Hal 11 dari 13 hal Penetapan No.0016/Pdt.G/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap pula sejak dilangsungkan akad nikah hingga saat Kasdi meninggal dunia tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Kasdi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1960 di Kampung Rimba Raya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah);
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua Ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI Sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, MANSUR RAHMAT, SH dan WIN

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUHADA, S. Ag, SH, MCL masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Dto**

**Dto**

**MANSUR RAHMAT, SH**

**Dra. RITA NURTINI**

**Dto**

**WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dto**

**SUKNA, S. Ag**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Para Termohon	: Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini sesuai dengan aslinya;  
Simpang Tiga Redelong, 2016  
Panitera,

**M. NASIR ADAM, S.Ag**

Hal 13 dari 13 hal Penetapan No.0016/Pdt.G/2016/MS-STR